



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 10/6 — 2008 No. 47.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : AHU-15395.AH.01.01.Tahun 2008**

**TENTANG**

**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 32, tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH., SE., dan diterima pada tanggal 27 Maret 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum P T. T a p A p p l i e d A g r i S e r v i c e s, berkedudukan di Jakarta Selatan - Kotamadya Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 32, tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH., SE., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
 Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 28 Maret 2008  
 A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  
DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH  
 NIP. 040039881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0022663.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 28 Maret 2008

**AKTA PENDIRIAN****"PT. TAP APPLIED AGRI SERVICES"****Nomor : 32.**

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tigabelas bulan Maret tahun duaribu delapan (13-03-2008), pukul 15.30 WIB (limabelas lewat tigapuluhan menit Waktu Indonesia Barat);

Hadir dihadapan saya, Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Iwan Dewono Budiyuwono, lahir di Bandung, pada tanggal dua bulan Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh (02-12-1960), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah III/42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5307.021260.0161, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. Triputra Investindo Arya, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut juga PT. Triputra Investindo Arya), yang anggaran dasar dan pengubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam :

- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluhan lima bulan Agustus tahun duaribu (25-08-2000) nomor 68;
- Tambahan Nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluhan lima bulan Agustus tahun duaribu (25-08-2000) nomor 68;
- akta tanggal tujuh bulan September tahun duaribu (07-09-2000) dibawah nomor 8, yang dibuat oleh Nyonya Rukmasanti

Hardjasatya, Sarjana Hukum, dan telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal enam bulan Maret tahun duaribu satu (06-03-2001) nomor : C-15667 HT.01.04.TH.2001;

- akta tanggal duapuluhan tujuh bulan Desember tahun duaribu empat (27-12-2004) dibawah nomor 36, yang dibuat oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal limabelas bulan Februari tahun duaribu lima (15-02-2005) nomor : C-03768 HT.01.04.TH.2005, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan seorang Komisaris PT. Triputra Investindo Arya yaitu Nyonya Like Rani Imanto, lahir di Kediri, pada tanggal duapuluhan empat bulan Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluhan enam (24-05-1946), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Patra Kuningan I Blok L I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.
- 2. Tuan Insinyur Subianto, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas bulan Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluhan dua (15-05-1942), pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Blok M.4, Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah

mewakili perseroan terbatas PT. Persada Capital Investama, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut juga PT. Persada Capital Investama), yang anggaran dasar dan pengubahan-pengubahannya termaktub dalam :

- Tambahan nomor 7962 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima bulan September tahun duaribu tiga (05-09-2003) nomor 71;
- Tambahan nomor 6430 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam bulan Juli tahun duaribu empat (06-07-2004) nomor 54;
- akta tanggal delapan bulan Maret tahun duaribu lima (08-03-2005) dibawah nomor 24, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empatbelas bulan Maret tahun duaribu lima (14-03-2005) nomor C-UM.02.01.3358;
- akta tanggal duapuluhan delapan bulan Desember tahun duaribu tujuh (28-12-2007) dibawah nomor 69, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari seorang Komisaris PT. Persada Capital Investama yaitu Tuan Doktorandus Setia Budhi, lahir di Karawang, pada tanggal duapuluhan dua bulan Juli tahun seribu sembilanratus enampuluhan tiga (22-07-1963), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling DKI Blok B Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5407.220763.0412, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.

3. Tuan Insinyur Krisgianto Lilikwarga, lahir di Jakarta, pada tanggal limabelas bulan Desember tahun seribu sembilanratus enampuluhtiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. Daya Adira Mustika, berkedudukan di Bandung (selanjutnya akan disebut juga PT. Daya Adira Mustika), yang anggaran dasar dan pengubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam :

- akta tanggal dua bulan April tahun seribu sembilanratus delapan-puluhan empat (02-04-1984) dibawah nomor 1, yang dibuat dihadapan Nyonya Herlien, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal limabelas bulan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluhan empat (15-08-1984) nomor : C2-4609. HT.01.01.TH.1984;
- Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal satu bulan April tahun duaribu tiga (01-04-2003) nomor 26;
- akta tanggal satu bulan Nopember tahun duaribu empat (01-11-2004) dibawah nomor 9, yang dibuat oleh Irina Yatti Setyadarma, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. Daya Adira Mustika tanggal tujuh bulan Desember tahun duaribu empat (07-12-2004) nomor : C-29578 HT.01.04.TH.2004;

- akta tanggal duapuluhan bulan Desember tahun duaribu empat (20-12-2004) dibawah nomor 15, yang dibuat oleh Irina Yatti Setyadarma, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. Daya Adira Mustika tanggal duapuluhan bulan Januari tahun duaribu lima (20-01-2005) nomor C-01704 HT.01.04.TH.2005, dan susunan kepengurusan PT. Daya Adira Mustika yang terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tanggal delapanbelas bulan September tahun duaribu tujuh (18-09-2007) dibawah nomor 02, yang dibuat dihadapan Romy Jayaprana, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Cimahi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tigapuluhan satu bulan Oktober tahun duaribu tujuh (31-10-2007) nomor : C-UM.HT.01.10-1759, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris PT. Daya Adira Mustika yaitu Tuan Danny Rachmat, lahir di Aachen, pada tanggal duapuluhan enam bulan Pebruari tahun seribu sembilanratus enampuluhan delapan (26-02-1968), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra XIII Nomor 11-12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.260268.0218, Warga Negara Indonesia dan Tuan Christian Ariano Rachmat, lahir di Jakarta, pada tanggal dua bulan Pebruari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga (02-02-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.020273.0435, Warga Negara Indonesia, keduanya turut hadir dihadapan saya, Notaris dan keduanya turut serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuan mereka.

Para penghadap dikenal oleh, saya, Notaris;

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

#### N a m a   d a n   t e m p a t   k e d u d u k a n

(Pasal 1)

1. Perseroan terbatas ini bernama "P.T. Tap Applied Agri Services" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan;

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

#### J a n g k a   w a k t u   b e r d i r i n y a   p e r s e r o a n

(Pasal 2)

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

#### M a k s u d   d a n   t u j u a n   s e r t a   k e g i a t a n   u s a h a

(Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

perdagangan, industri, transportasi, pertanian dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain meliputi perdagangan impor dan ekspor hasil perkebunan antara lain karet, cengkeh, kopra,

kelapa sawit, coklat, palawija, kelapa, perdagangan peralatan dan bahan serta hasil pertanian dan perkebunan, antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, waralaba, distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

- b. Menjalankan usaha dibidang industri, yang meliputi industri pengolahan kelapa sawit, industri pertanian, industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan dan holtikultura serta memasarkan hasil-hasilnya;
- c. Menjalankan usaha dibidang transportasi angkutan hasil perkebunan kelapa sawit dan pertanian.
- d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit, agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan, industri pertanian, agrobisnis, peternakan, perkebunan, perikanan darat/laut dan kehutanan;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, jasa konsultasi bidang pertanian dan perkebunan dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

#### M o d a l

(Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (duapuluhan ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50.000,- (limapuluhan ribu Rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua-puluhan lima persen) atau sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak ketiga.

### S a h a m

#### (Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat saham;
- c. nilai nominal saham;
- d. tanggal pengeluaran surat saham;

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat kolektif saham;
- c. nomor surat saham dan jumlah saham;
- d. nilai nominal saham;
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### P e n g a n t i s u r a t s a h a m

#### (Pasal 6)

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

#### Daftar pemegang saham dan daftar khusus

(Pasal 7)

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

- nama dan alamat para pemegang saham;
- jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
- jumlah yang disetor atas setiap saham;
- nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau fidusia atas saham tersebut;
- keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
- keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

#### Pemindahan hak atas saham (Pasal 8)

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

4. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham ini dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

#### Rapat umum pemegang saham (Pasal 9)

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :

- RUPS tahunan;
- RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS tahunan :

a. Direksi menyampaikan :

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

#### Tempat, pemanggilan, dan pimpinan RUPS (Pasal 10)

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat diadakan.

5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

6. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.

7. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direksi lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Presiden Direktur.

8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS yang pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara meraka yang hadir dalam RUPS.

#### Kuorum, hak suara dan keputusan RUPS (Pasal 11)

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.

5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani Persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

### Direksi

#### (Pasal 12)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika;

- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
- tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
- meninggal dunia;
- diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

### Tugas dan wewenang Direksi

#### (Pasal 13)

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun luar negeri;

harus dengan persetujuan dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

### R a p a t   D i r e k s i

(Pasal 14)

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Presiden Direktur.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

**D e w a n K o m i s a r i s**  
**(Pasal 15)**

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**T u g a s d a n w e w e n a n g D e w a n K o m i s a r i s**  
**(Pasal 16)**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

**R a p a t D e w a n K o m i s a r i s**  
**(Pasal 17)**

1. Penyelenggara Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :

- a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap

anggota Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Presiden Komisaris.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku dan  
laporan tahunan

(Pasal 18)

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 2008 (duaribu delapan).

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

#### Penggunaan laba dan pembagian dividen (Pasal 19)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

#### Penggunaan cadangan (Pasal 20)

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (duapuluhan persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunanya belum ditentukan oleh

RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### Ketentuan penutup (Pasal 21)

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 5.000 (lima ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta Rupiah) yaitu oleh para pendiri :

- PT. Persada Capital Investama tersebut, sebesar 35% (tigapuluhan lima persen) atau sejumlah 1.750 (seribu tujuhratus limapuluhan) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 87.500.000,- (delapanpuluhan tujuh juta limaratus ribu Rupiah);
- PT. Triputra Investindo Arya tersebut, sebesar 32,5% (tigapuluhan dua koma lima persen) atau sejumlah 1.625 (seribu enamratus duapuluhan lima) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 81.250.000,- (delapanpuluhan satu juta duaratus limapuluhan ribu Rupiah);
- PT. Daya Adira Mustika tersebut, sebesar 32,5% (tigapuluhan dua koma lima persen) atau

sejumlah 1.625 (seribu enamratus duapuluhan lima) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 81.250.000,- (delapanpuluhan satu juta duaratus limapuluhan ribu Rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .... Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta Rupiah);

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- Presiden Direktur : Tuan Tan Tian Sang, lahir di Melaka, pada tanggal satu bulan Mei tahun seribu sembilanratus limapuluhan lima (01-05-1955), Swasta, bertempat tinggal di Nomor 39, Jalan USJ/46 47600 Subang Jaya, Malaysia, pemegang pasport Nomor A10716255, Warga Negara Malaysia;
- Direktur : Tuan Toddy Mizaabianto Sugoto, lahir di Sawahlunto, pada tanggal duapuluhan tiga bulan Januari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan empat (23-01-1974), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Kaveling 56, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5301.230174.0323, Warga Negara Indonesia;
- Direktur : Tuan Arif Rachmat, lahir di Jakarta, pada tanggal satu bulan Juli tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima (01-07-1975), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I BLK L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan

Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.010775.0229, Warga Negara Indonesia;

- Presiden Komisaris : Tuan Christian Ariano Rachmat tersebut diatas;
- Komisaris : Tuan Crescento Hermawan, lahir di Jakarta, pada tanggal tigapuluhan bulan Januari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu (30-01-1971), Pengusaha bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jaya Mandala II Nomor 14, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5306.300171.0208, Warga Negara Indonesia;

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Para penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas dan/ atau dokumen-dokumen para penghadap sesuai dengan tanda pengenal dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi Akta ini, dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

#### D e m i k i a n l a h a k t a i n i

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nona Dwi Harningsih, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (duapuluhan tiga) Juli 1981 (seribu sembilanratus delapanpuluhan satu), bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan PAM Baru Nomor 25, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5007.630781.2007, Warga Negara Indonesia;

2. Nona Titi Rodiah, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (duabelas) Februari 1975 (seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XI, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5303.520275.0142, Warga Negara Indonesia;

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal berturut-turut di Jakarta dan di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris diselesaikan pukul 15.45 WIB (limabelas lewat empatpuluhan lima menit Waktu Indonesia Barat);

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa coretan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan Sebagai Turunan.

Notaris Di Jakarta

( DARMAWAN TJOA, SH., SE. )

---

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak  
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.